



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DEVA Binti ARIFIN;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 17 November 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Merak Rt. 03 Rw. 006 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak atau Jl. Kom. Yos Sudarso Sungai Rengas Dalam Kompleks Perumahan Nadiska Permai Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **DEVI Binti ARIFIN;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 17 November 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Merak Rt. 03 Rw. 006 Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak atau Jl. Kom. Yos Sudarso Sungai Rengas Dalam Kompleks Perumahan Nadiska Permai Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2017 s/d. tanggal 22 April 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2017 s/d. tanggal 1 Juni 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 22 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017 ;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-697/Q.2.16/Epp.2/05/2017 tertanggal 24 Mei 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts. tanggal 24 Mei 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts. tanggal 24 Mei 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 31 Mei 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVA Binti ARIFIN dan Terdakwa DEVI Binti ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVA Binti ARIFIN dan Terdakwa DEVI Binti ARIFIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) bungkus pampers merk mommy poko;
 - 1 (satu) botol sirup marjan rasa coco pandan;
 - 2 (dua) kaleng susu cap enak;
 - 1 (satu) bungkus gula pasir ukuran berat 1 Kg;
 - 0,5 Kg bubuk kopi warna hitam keemasan plastik bening;
 - 10 (sepuluh) bungkus indomie;
 - 1 (satu) unit hard drive internal kapasitas 2.0 tera bit merk/type WD20EZR Green yang merupakan penyimpanan data rekaman CCTV di Toko Citra Mandiri Jongkong diantara data-data tersebut ada rekaman video saat terjadinya peristiwa pencurian tanggal 26 Maret 2017.

Halaman 2 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disc kapasitas 6 giga bite merk V-GEN warna putih terdapat video rekaman CCTV tertanggal 26 Maret 2017 saat peristiwa pencurian di Toko Citra Mandiri Jongkong.

Dikembalikan kepada Saksi WILLY SUTIADI BUNARTO.

- 1 (satu) helai baju terusan lengan panjang merk Up Date warna merah maron;
- 1 (satu) helai rok lipit panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju mini dress lengan panjang warna pink yang bergambar dua buah mata;

Dikembalikan kepada Terdakwa DEVA Binti ARIFIN.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / pembelaan, akan tetapi secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa karena para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para terdakwa aquo, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

--- Bahwa Terdakwa Terdakwa DEVA Binti ARIFIN dan Terdakwa DEVI Binti ARIFIN bersama-sama dengan SUPRIYONO Als UPI Bin SLAMET MULYONO dan MUHAMMAD YAMIN Als SIMO Bin SUTIRMAN serta ARIS TIRTANA Als ARIS Bin EDI SUHERMAN (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2017 bertempat di Toko Citra Mandiri di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 05.00 Wib, Para Terdakwa bersama-sama dengan SUPRIYONO Als UPI Bin SLAMET MULYONO dan MUHAMMAD YAMIN Als SIMO Bin SUTIRMAN serta ARIS TIRTANA Als ARIS Bin EDI SUHERMAN (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ yang dikemudikan oleh SUPRIYONO Als UPI Bin SLAMET MULYONO berangkat dari Penginapan Mutiara yang beralamat di Jalan Kom. Yos Sudarso Putussibau menuju Toko Citra

Halaman 3 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

- Sesampainya di Toko Citra Mandiri di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, SUPRIYONO Als UPI Bin SLAMET MULYONO memarkirkan mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ di depan Toko Citra Mandiri dengan posisi menghadap ke jalan tanpa mematikan mesin mobil. Selanjutnya Para Terdakwa keluar dari mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ langsung masuk ke dalam Toko Citra Mandiri sedangkan MUHAMMAD YAMIN Als SIMO Bin SUTIRMAN dan ARIS TIRTANA Als ARIS Bin EDI SUHERMAN (Alm) keluar dari mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ menuju ke warung depan toko untuk berjaga-jaga sambil melihat situasi sedangkan SUPRIYONO Als UPI Bin SLAMET MULYONO tetap menunggu di dalam mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ.
- Selanjutnya Terdakwa DEVA Binti ARIFIN masuk ke dalam Toko Citra Mandiri berjalan menyusuri lorong ke arah belakang toko menuju gudang tempat penyimpanan rokok diikuti oleh Terdakwa DEVI Binti ARIFIN yang bertugas mengawasi pemilik toko dan karyawan toko serta menghalangi sorotan kamera CCTV yang terpasang di dalam toko sambil berpura-pura memilih barang belanjaan. Selanjutnya Terdakwa DEVA Binti ARIFIN dengan kedua tangan tanpa seizin dari WILLY SUTIADI BUNARTO mengambil kemasan rokok slop dengan berbagai merk yang berada di lantai gudang yang dilakukan dengan cara kemasan rokok slop diselipkan melingkar di pinggang Terdakwa DEVA Binti ARIFIN yang ditutupi oleh rok panjang dan baju lengan panjang yang dikenakan oleh Terdakwa DEVA Binti ARIFIN kemudian dibawa keluar menuju mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ hingga terkumpul 80 (delapan puluh) kemasan rokok slop dengan berbagai merk.
- Selanjutnya Para Terdakwa keluar dari Toko Citra Mandiri masuk ke dalam mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ diikuti oleh MUHAMMAD YAMIN Als SIMO Bin SUTIRMAN dan ARIS TIRTANA Als ARIS Bin EDI SUHERMAN (Alm) kemudian SUPRIYONO Als UPI Bin SLAMET MULYONO mengemudikan mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ menuju ke Pontianak dengan membawa 80 (delapan puluh) kemasan rokok slop dengan berbagai merk milik WILLY SUTIADI BUNARTO dengan maksud untuk dijual kepada orang lain.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Halaman 4 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi WILLY SUTIADI BUNARTO, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa beserta kawan-kawannya terjadi pada Minggu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 di Toko Citra Mandiri milik saksi yang beralamat di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 8 tim yang 1 timnya terdiri dari 10 slop kotak rokok dengan berbagai merk;
- Bahwa barang hilang tersebut sebelumnya disimpan di gudang toko yang berada di bagian belakang samping kiri;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi sedang berada di toko dalam keadaan sedang melayani pembeli termasuk saat hilangnya beberapa tim rokok tersebut, para terdakwa sedang berbelanja di toko saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan pengecekan terhadap sisa barang yang ada, saksi tidak mengetahui adanya kehilangan 80 tim kotak rokok dan setelah dilakukan pengecekan setelah toko tutup, baru diketahui adanya 80 tim kotak rokok yang hilang dari berbagai merk rokok;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada para pegawai yang kerja di toko saksi, apakah ada menjual 80 tim kotak rokok yang hilang dan dijawab oleh para pegawai saksi tidak ada;
- Bahwa untuk mengetahui secara pasti siapa yang mengambil 80 tim kotak rokok, maka saksi memutar rekaman CCTV yang ada di toko dan dari hasil rekaman CCTV tampak dua orang wanita dengan gerak-gerik yang mencurigakan yakni kedua wanita tersebut ada melakukan gerakan mengambil barang kemudian memasukkannya ke dalam rok perempuan yang saat itu dikenakan dan perempuan tersebut berkerudung dengan posisi jongkok dan memasukan tim kotak rokok ke dalam rok tepatnya ke selangkangan perempuan berkerudung tersebut secara berulang kali;
- Bahwa satu orang perempuan yang lainnya menutupi perempuan yang mengambil tim kotak rokok dari sorotan CCTV dan mengawasi saksi serta pegawai saksi yang lainnya dengan berpura-pura memilih barang belanjaan hingga menunjukkan seolah-olah kedua pelaku masuk kedalam toko milik saksi untuk berbelanja;

Halaman 5 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kedua wanita yang masuk kedalam toko saksi, saksi ada mencurigai rekan wanita yang masuk ke dalam toko saksi dan saat itu sedang berdiri didekat mobil avanza yang terparkir didekat toko saksi dengan kondisi mesin mobil hidup;
- Bahwa kedua wanita yang ada di CCTV tersebut sebelum kejadian kehilangan pada tanggal 26 Maret 2017, yakni pada tanggal 19 Maret 2017 pernah datang ke toko saksi beserta ketiga laki-laki dan hanya kedua wanita tersebut yang masuk ke dalam toko saksi sedangkan ketiga laki-lakinya tetap berada didalam mobil dengan mesin mobil yang masih menyala, akan tetapi tidak ada barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2017, setelah saksi melihat kedua wanita tersebut ada datang kembali untuk berbelanja dan ketiga orang laki-lakinya berada didalam mobil avanza dengan mesin yang masih menyala, kemudian berjalan kaki kearah pasar dan meminta warga untuk menghubungi polisi dengan mengatakan bahwa pelaku pencurian ditoko saksi sebelumnya saat ini sedang berbelanja di toko saksi;
- Bahwa saksi mendengar setelah mobil avanza tersebut keluar dari parkir toko saksi dengan laju, warga yang berada didekat pasar lintas suruh segera menghadang mobil avanza tersebut dan akhirnya menangkap kedua wanita yang masuk ke dalam toko saksi beserta ketiga laki-laki yang merupakan rekan kedua wanita tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat para pelaku pencurian tersebut dipersidangan, saksi membenarkan para terdakwa adalah yang masuk kedalam toko saksi dan salah satunya yang mengambil tim kotak rokok dari gudang;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi ANDIKA Als ANDI Bin JUMAINSYAH, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi adalah karyawan di toko milik saksi Willy;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa beserta kawan-kawannya terjadi pada Minggu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 di Toko Citra Mandiri milik saksi Willy yang beralamat di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 6 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 8 tim yang 1 timnya terdiri dari 10 slop kotak rokok dengan berbagai merk;
- Bahwa barang hilang tersebut sebelumnya disimpan di gudang toko yang berada di bagian belakang samping kiri;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi sedang berada di toko sedang melayani pembeli termasuk para terdakwa yang saat hilangnya beberapa tim rokok tersebut sedang berbelanja di toko saksi;
- Bahwa sebelum dilakukan pengecekan terhadap sisa barang yang ada, saksi tidak mengetahui adanya kehilangan 80 tim kotak rokok dan setelah dilakukan pengecekan setelah toko tutup dan ditanyakan oleh pemilik toko yakni saksi Willy, baru saksi ketahui adanya 80 tim kotak rokok yang hilang dari berbagai merk rokok;
- Bahwa saksi tidak ada menjual 80 tim kotak rokok yang hilang kepada pembeli yang datang ke toko pada hari itu;
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku pencurian 80 tim rokok adalah para terdakwa beserta ketiga orang kawan dari para terdakwa, setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di toko bersama dengan saksi Willy dan tampak kedua wanita yang masuk ke toko, salah satunya yang berkerudung melakukan gerakan mengambil tim rokok yang ada digudang toko dengan cara memasukkannya ke dalam rok perempuan yang saat itu dikenakannya dengan posisi jongkok dan memasukan tim kotak rokok ke dalam roknya atau tepatnya ke selangkangannya secara berulang kali dan satu orang perempuan yang lainnya berusaha menutupi perempuan yang mengambil tim kotak rokok dari sorotan CCTV dan mengawasi para pegawai toko serta saksi Will dengan berpura-pura memilih barang belanjaan hingga menunjukkan seolah-olah kedua pelaku masuk kedalam toko milik saksi untuk berbelanja;
- Bahwa setelah saksi mengamati wajah dari para terdakwa, saksi menyatakan betul para terdakwa yang ada didalam rekaman CCTV serta yang masuk kedalam toko saksi Willy untuk berbelanja saat itu;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa beserta kawannya, saksi Wily mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi SUKARDI Als ARDI Bin ANI, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi adalah karyawan di toko milik saksi Willy;

Halaman 7 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa beserta kawan-kawannya terjadi pada Minggu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 di Toko Citra Mandiri milik saksi Willy yang beralamat di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 8 tim yang 1 timnya terdiri dari 10 slop kotak rokok dengan berbagai merk;
 - Bahwa barang hilang tersebut sebelumnya disimpan di gudang toko yang berada di bagian belakang samping kiri;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian, saksi sedang berada di toko sedang melayani pembeli termasuk para terdakwa yang saat hilangnya beberapa tim rokok tersebut sedang berbelanja di toko saksi;
 - Bahwa sebelum dilakukan pengecekan terhadap sisa barang yang ada, saksi tidak mengetahui adanya kehilangan 80 tim kotak rokok dan setelah dilakukan pengecekan setelah toko tutup dan ditanyakan oleh pemilik toko yakni saksi Willy, baru saksi ketahui adanya 80 tim kotak rokok yang hilang dari berbagai merk rokok;
 - Bahwa saksi tidak ada menjual 80 tim kotak rokok yang hilang kepada pembeli yang datang ke toko pada hari itu;
 - Bahwa saksi mengetahui para pelaku pencurian 80 tim rokok adalah para terdakwa beserta ketiga orang kawan dari para terdakwa, setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di toko bersama dengan saksi Willy dan tampak kedua wanita yang masuk ke toko, salah satunya yang berkerudung melakukan gerakan mengambil tim rokok yang ada digudang toko dengan cara memasukkannya ke dalam rok perempuan yang saat itu dikenakannya dengan posisi jongkok dan memasukan tim kotak rokok ke dalam roknya atau tepatnya ke selangkangannya secara berulang kali dan satu orang perempuan yang lainnya berusaha menutupi perempuan yang mengambil tim kotak rokok dari sorotan CCTV dan mengawasi para pegawai toko serta saksi Will dengan berpura-pura memilih barang belanjaan hingga menunjukkan seolah-olah kedua pelaku masuk kedalam toko milik saksi untuk berbelanja;
 - Bahwa setelah saksi mengamati wajah dari para terdakwa, saksi menyatakan betul para terdakwa yang ada didalam rekaman CCTV serta yang masuk kedalam toko saksi Willy untuk berbelanja saat itu;
 - Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa beserta kawannya, saksi Wily mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Halaman 8 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUPRIYONO Als UPI Bin SLAMET MULYONO, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang mendapatkan gaji dari para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, terdakwa Deva ada mendatangi saksi yang saat itu sedang berada dirumah untuk meminta tolong kepada saksi menyupirkan mobil rental ke Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu dengan tujuan untuk mencuri;
- Bahwa saat itu saksi dengan terdakwa Deva telah menyepakati bayaran saksi sebesar Rp 300.000,- dan uang sewa mobil sebesar Rp 250.000,- / hari dengan uang bensin serta makan selama dalam perjalanan atau selama Kab. Kapuas Hulu ditanggung oleh terdakwa Deva;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan mobil sewaan menjemput saksi Yamin dan saksi Aris dirumah masing-masing dengan tujuan menemani saksi untuk melakukan pencurian di Kec. Jonggong;
- Bahwa untuk kesepakatan barapa yang akan saksi Yamin dan saksi Aris dapat dari terdakwa Deva, saksi tidak tahu karena itu dilakukan langsung oleh terdakwa Deva kepada para saksi tersebut dalam perjalanan menuju Kec. Jongkong;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan yang lainnya sampai di Kec. Jongkong dan menginap di penginapan Griya, dan sekitar jam 8.00 Wib keesokan harinya, saksi bersama dengan saksi Aris dan Yamin sarapan diwarung dekat penginapan, sedangkan para terdakwa pergi berbelanja ke toko Citra milik korban dengan tujuan berbelanja dan mengamati situasi didalam toko;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama dengan para terdakwa, saksi Aris dan saksi Yamin kembali lagi ke Kec. Jongkong pada tanggal 24 Maret 2017 dan sampai di Putussibau tanggal 25 Maret 2017 dan bermalam di penginapan Mutiara, dan pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 05.00 Wib, saksi dengan para terdakwa serta saksi Yamin dan Aris berangkat ke Jongkong dengan tujuan toko Citra dan tiba di toko Citra pukul 09.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai, saksi memarkirkan mobil dekat toko Citra dengan mesin mobil yang masih menyala dan menghadap ke jalan keluar;
- Bahwa para terdakwa beserta saksi Yamin dan Aris keluar dari mobil dan setelah itu saksi sendiri tinggal didalam mobil;

Halaman 9 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu tertidur dan tidak mengetahui secara pasti apakah para terdakwa yang masuk ke dalam toko dan posisi saksi Yamin dan Aris yang berada di luar mobil juga saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa tidak begitu lama, saksi dibangunkan oleh terdakwa Deva untuk kemudian diminta pulang ke Pontianak dan sesampainya di Pontianak, terdakwa Deva ada turun dengan membawa barang-barang yang saksi tidak ketahui apa isinya;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2017, terdakwa Deva mengajak saksi lagi untuk berangkat menuju Kec. Jongkong toko Citra lagi dan sesampainya ditoko, saksi langsung memarkirkan mobil dengan mesin masih menyala dan menghadap jalan keluar;
- Bahwa para terdakwa kemudian turun dan masuk kedalam toko, sedangkan saksi Aris dan saksi Yamin berjaga-jaga diluar mobil;
- Bahwa tidak begitu lama, para terdakwa datang dengan tergesa-gesa dan mengajak saksi untuk segera pulang ke Pontianak;
- Bahwa tidak begitu lama berjalan, mobil yang dikemudikan saksi ditahan ditengah jalan oleh warga yang akhirnya menahan saksi dan lainnya untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Jongkong;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Yamin dan Aris ada menerima uang dari terdakwa Deva, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa besarnya;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil tim kotak rokok tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan; -----

5. Saksi MUHRAMMAD YAMIN Als SIMO Bin SUTIRMAN, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang mendapatkan gaji dari para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, saksi Supriyono ada menjemput saksi dan saksi Aris dirumah masing-masing dengan tujuan menemani saksi Supriyono untuk melakukan pencurian di Kec. Jonggong;
- Bahwa untuk kesepakatan berapa yang akan saksi dan saksi Aris dapat dari terdakwa Deva, saksi tidak tahu karena saat itu terdakwa Deva tidak ada menyebutkan nominalnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan yang lainnya sampai di Kec. Jongkong dan menginap di penginapan

Halaman 10 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya, dan sekitar jam 8.00 Wib keesokan harinya, saksi saksi Supriyono bersama dengan saksi Aris sarapan diwarung dekat penginapan, sedangkan para terdakwa pergi berbelanja ke toko Citra milik korban dengan tujuan berbelanja dan mengamati situasi didalam toko;

- Bahwa setelah itu, saksi saksi Supriyono bersama dengan para terdakwa, saksi Aris dan saksi kembali lagi ke Kec, Jongkong toko Citra pada tanggal 24 Maret 2017 dan sampai di Putussibau tanggal 25 Maret 2017 dan bermalam di penginapan Mutiara, dan pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 05.00 Wib, saksi dengan para terdakwa serta saksi dan Aris berangkat ke Jongkong dengan tujuan toko Citra dan sampai di toko Citra pukul 09.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai, saksi saksi Supriyono memarkirkan mobil dekat toko Citra dengan mesin mobil yang masih menyala dan menghadap ke jalan keluar;
- Bahwa para terdakwa beserta saksi dan saksi Aris keluar dari mobil dan setelah itu saksi saksi Supriyono sendiri tinggal didalam mobil;
- Bahwa setelah para terdakwa masuk kedalam toko Citra, saksi dan Aris duduk diwarung kopi dekat toko Citra dengan tujuan untuk mengawasi keadaan sekitar toko;
- Bahwa saat berada di warung kopi, saksi ada melihat terdakwa Deva bolak-baik mengambil tim kotak rokok untuk ditaruh dibagasi mobil dan setelah termabil banyak, para terdakwa keluar dari toko dan saksi serta saksi Aris mengikuti dari belakang dan terdakwa Deva mengajak untuk pulang ke Pontianak;
- Bahwa setelah sampai di Pontianak, keesokann harinya terdakwa Deva menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada saksi yang dikatakan uang tersebut hasil penjualan tim kotak rokok yang berhasil diambil dari Jongkong kemarin;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2017, terdakwa Deva mengajak saksi Supriyono lagi beserta saksi dan saksi Aris untuk berangkat lagi ke Kec. Jongkong atau toko Citra dan sesampainya ditoko, saksi Supriyono langsung memarkirkan mobil dengan mesin masih menyala dan menghadap jalan keluar;
- Bahwa para terdakwa kemudian turun dan masuk kedalam toko, sedangkan saksi Aris dan saksi berjaga-jaga diluar mobil dengan duduk di warung kopi dekat toko Citra;
- Bahwa tidak begitu lama, para terdakwa datang dengan tergesa-gesa dan mengajak saksi Supriyono dan saksi serta saksi Aris untuk segera pulang ke Pontianak;
- Bahwa tidak begitu lama berjalan, mobil yang dikemudikan saksi Supriyono ditahan ditengah jalan oleh warga yang akhirnya menahan para terdakwa, saksi Supriyono, saksi dan saksi Aris untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Jongkong;

Halaman 11 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil tim kotak rokok tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

---- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

6. Saksi ARIS TIRTANA Als ARIS Bin EDI SUHERMAN (Alm), keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang mendapatkan gaji dari para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, saksi Supriyono ada menjemput saksi Yamin dan saksi dirumah masing-masing dengan tujuan menemani saksi Supriyono untuk melakukan pencurian di Kec. Jonggong;
- Bahwa untuk kesepakatan berapa yang akan saksi Yamin dan saksi dapat dari terdakwa Deva, saksi tidak tahu karena saat itu terdakwa Deva tidak ada menyebutkan nominalnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama dengan yang lainnya sampai di Kec. Jongkong dan menginap di penginapan Griya, dan sekitar jam 8.00 Wib keesokan harinya, saksi Supriyono bersama dengan saksi Yamin sarapan diwarung dekat penginapan, sedangkan para terdakwa pergi berbelanja ke toko Citra milik korban dengan tujuan berbelanja dan mengamati situasi didalam toko;
- Bahwa setelah itu, saksi Supriyono bersama dengan para terdakwa, saksi Yamin dan saksi kembali lagi ke Kec, Jongkong toko Citra pada tanggal 24 Maret 2017 dan sampai di Putussibau tanggal 25 Maret 2017 dan bermalam di penginapan Mutiara, dan pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 05.00 Wib, saksi Supriyono dengan para terdakwa serta saksi dan saksi Yamin berangkat ke Jongkong dengan tujuan toko Citra dan sampai di toko Citra pukul 09.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai, saksi Supriyono memarkirkan mobil dekat toko Citra dengan mesin mobil yang masih menyala dan menghadap ke jalan keluar;
- Bahwa para terdakwa beserta saksi dan saksi Yamin keluar dari mobil dan setelah itu saksi saksi Supriyono sendiri tinggal di dalam mobil;
- Bahwa setelah para terdakwa masuk ke dalam toko Citra, saksi Yamin dan saksi duduk diwarung kopi dekat toko Citra dengan tujuan untuk mengawasi keadaan sekitar toko;
- Bahwa saat berada di warung kopi, saksi Yamin dan saksi ada melihat terdakwa Deva bolak-baik mengambil tim kotak rokok untuk ditaruh dibagasi mobil dan setelah terambil banyak, para terdakwa keluar dari toko dan saksi

Halaman 12 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta saksi Yamin mengikuti dari belakang dan terdakwa Deva mengajak untuk pulang ke Pontianak;

- Bahwa setelah sampai di Pontianak, keesokan harinya terdakwa Deva menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada saksi yang dikatakan uang tersebut hasil penjualan tim kotak rokok yang berhasil diambil dari Jongkong kemarin;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2017, terdakwa Deva mengajak saksi Supriyono lagi beserta saksi Yamin dan saksi untuk berangkat lagi ke Kec. Jongkong atau toko Citra dan sesampainya ditoko, saksi Supriyono langsung memarkirkan mobil dengan mesin masih menyala dan menghadap jalan keluar;
- Bahwa para terdakwa kemudian turun dan masuk kedalam toko, sedangkan saksi Yamin dan saksi berjaga-jaga diluar mobil dengan duduk di warung kopi dekat toko Citra;
- Bahwa tidak begitu lama, para terdakwa datang dengan tergesa-gesa dan mengajak saksi Supriyono dan saksi Yamin serta saksi untuk segera pulang ke Pontianak;
- Bahwa tidak begitu lama berjalan, mobil yang dikemudikan saksi Supriyono ditahan ditengah jalan oleh warga yang akhirnya menahan para terdakwa, saksi Supriyono, saksi Yamin dan saksi untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Jongkong;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil tim kotak rokok tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

---- Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Deva pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 telah merencanakan untuk melakukan pencurian di Kec. Jongkong dengan mengajak terdakwa Devi dan saksi Supriyono yang akhirnya mengajak saksi Yamin dan saksi Aris;
- Bahwa terdakwa Deva telah menyepakati bayaran untuk saksi Supriyono sebesar Rp 300.000,- dan uang sewa mobil sebesar Rp 250.000,- / hari dengan uang bensin serta makan selama dalam perjalanan atau selama Kab. Kapuas Hulu ditanggung oleh terdakwa Deva;
- Bahwa terdakwa Deva juga telah menyepakati pembayaran untuk saksi Yamin dan saksi Aris, akan tetapi belum ditentukan besarnya;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib, para terdakwa, saksi Supriyono, Yamin dan Aris sampai di Kec. Jongkong dan menginap di

Halaman 13 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Griya, dan sekitar jam 8.00 Wib keesokan harinya, saksi Supriyono bersama dengan saksi Yamin dan saksi Aris sarapan diwarung dekat penginapan, sedangkan para terdakwa pergi berbelanja ke toko Citra milik korban dengan tujuan berbelanja dan mengamati situasi didalam toko;

- Bahwa setelah itu, saksi Supriyono bersama dengan para terdakwa, saksi Yamin dan saksi Aris kembali lagi ke Kec, Jongkong toko Citra pada tanggal 24 Maret 2017 dan sampai di Putussibau tanggal 25 Maret 2017 dan bermalam di penginapan Mutiara, dan pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 05.00 Wib, saksi Supriyono dengan para terdakwa serta saksi Aris dan saksi Yamin berangkat ke Jongkong dengan tujuan toko Citra dan sampai di toko Citra pukul 09.00 Wib;
- Bahwa setelah sampai, saksi Supriyono memarkirkan mobil dekat toko Citra dengan mesin mobil yang masih menyala dan menghadap ke jalan keluar;
- Bahwa para terdakwa beserta saksi Aris dan saksi Yamin keluar dari mobil dan hanya saksi Supriyono sendiri tinggal di dalam mobil;
- Bahwa setelah para terdakwa masuk ke dalam toko Citra, saksi Yamin dan saksi duduk diwarung kopi dekat toko Citra dengan tujuan untuk mengawasi keadaan sekitar toko;
- Bahwa terdakwa Deva saat itu memakai rok panjang sampai mata kaki, menggunakan baju lenagn panjang dan kerudung, dimana rok panjang yang dikenakan saat itu merupakan sarana terdakwa Deva untuk mengambil tim rokok dari gudang toko;
- Bahwa setelah ada dalam toko, terdakwa Deva berjalan kebelakang rokok melewati lorong menuju gudang toko, tempat rokok disimpan, dan setelah sampai, terdakwa Deva mengambil rokok tersebut dengan cara satu persatu slop rokok diselipkan dipinggang terdakwa Deva hingga penuh dan kemudian setelah penuh, terdakwa Deva kembali menuju mobil dan setelah berada didalam mobil, terdakwa Deva mengeluarkan slop rokok yang berhasil diambilnya tersebut dari selipan pinggang terdakwa Deva, dan menyusunnya dibangku tengah dan setelah selesai, terdakwa Deva kembali lagi masuk ke dalam toko untuk mengambil kembali rokok hingga jumlahnya 80 slop yang berhasil terdakwa Deva ambil;
- Bahwa saat terdakwa Deva melakukan aksi mengambil rokok tersebut, terdakwa Devi berusaha untuk menutupi gerak-gerik terdakwa Deva dari sorotan kamera CCTV dan pantauan pegawai toko dengan cara memilih-milih barang belanjaan;
- Bahwa setelah sampai di Pontianak, terdakwa Deva memberi uang kepada saksi Supriyono sebesar Rp 1.100.000,- dan terdakwa Devi sebesar Rp 500.000,- dan 80 slop rokok merupakan bagian penuh terdakwa Deva;
- Bahwa terdakwa Deva menjual 80 slop rokok dengan berbagai merk tersebut ke Sdr. Jupri seharga Rp 8.000.000,-;

Halaman 14 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 April 2017, terdakwa Deva mengajak terdakwa Devi, saksi Supriyono lagi beserta saksi Yamin dan saksi Aris untuk berangkat lagi ke Kec. Jongkong atau toko Citra dan sesampainya ditoko, saksi Supriyono langsung memarkirkan mobil dengan mesin masih menyala dan menghadap jalan keluar;
- Bahwa para terdakwa kemudian turun dan masuk kedalam toko, sedangkan saksi Yamin dan saksi Aris berjaga-jaga diluar mobil dengan duduk di warung kopi dekat toko Citra;
- Bahwa terdakwa Deva yang sudah berada didalam toko, kemudian menuju ke belakang gudang toko untuk mengambil slop rokok kembali, akan tetapi sesampainya di gudang toko, terdakwa Deva tidak menemukan lagi ada slop rokok ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa Deva akhirnya pura-pura memilih barang yang akan dibeli dan karena merasa sudah dicurigai, akhirnya terdakwa Deva menaruh barang yang diambilnya untuk dibeli didekat kasir pembayaran tanpa dibayar;
- Bahwa terdakwa Deva mengajak terdakwa Devi serta saksi Yamin dan saksi Aris untuk segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi di toko Citra;
- Bahwa idak begitu lama berjalan, mobil yang dikemudikan saksi Supriyono ditahan ditengah jalan oleh warga yang akhirnya menahan para terdakwa, saksi Supriyono, saksi Yamin dan saksi Aris untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Jongkong;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil tim kotak rokok tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) bungkus pampers merk mommy poko;
- 1 (satu) botol sirup marjan rasa coco pandan;
- 2 (dua) kaleng susu cap enak;
- 1 (satu) bungkus gula pasir ukuran berat 1 Kg;
- 0,5 Kg bubuk kopi warna hitam keemasan plastik bening;
- 10 (sepuluh) bungkus indomie;
- 1 (satu) unit hard drier internal kapasitas 2.0 tera biet merk/type WD20EZRX Green yang merupakan penyimpanan data rekaman CCTV di Toko Citra Mandiri Jongkong diantara data-data tersebut ada rekaman video saat terjadinya peristiwa pencurian tanggal 26 Maret 2017.
- 1 (satu) buah flash disc kapasitas 6 giga bite merk V-GEN warna putih terdapat video rekaman CCTV tertanggal 26 Maret 2017 saat peristiwa pencurian di Toko Citra Mandiri Jongkong.

Halaman 15 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju terusan lengan panjang merk Up Date warna merah maron;
- 1 (satu) helai rok lipit panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju mini dress lengan panjang warna pink yang bergambar dua buah mata;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkanlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa beserta saksi Aris dan saksi Yamin telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 di Toko Citra Mandiri milik saksi Willy Sutiadi di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2017, terdakwa Deva telah merencanakan untuk melakukan pencurian di Kec. Jongkong dengan mengajak terdakwa Devi dan saksi Supriyono yang akhirnya mengajak saksi Yamin dan saksi Aris;
- Bahwa benar terdakwa Deva telah menyepakati bayaran untuk saksi Supriyono sebesar Rp 300.000,- dan uang sewa mobil sebesar Rp 250.000,- / hari dengan uang bensin serta makan selama dalam perjalanan atau selama Kab. Kapuas Hulu ditanggung oleh terdakwa Deva;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib, para terdakwa, saksi Supriyono, Yamin dan Aris sampai di Kec. Jongkong dan menginap di penginapan Griya, dan sekitar jam 8.00 Wib keesokan harinya, saksi Supriyono bersama dengan saksi Yamin dan saksi Aris sarapan diwarung dekat penginapan, sedangkan para terdakwa pergi berbelanja ke toko Citra milik korban dengan tujuan berbelanja dan mengamati situasi didalam toko;
- Bahwa benar saksi Supriyono bersama dengan para terdakwa, saksi Yamin dan saksi Aris kembali lagi ke Kec. Jongkong toko Citra pada tanggal 24 Maret 2017 dan sampai di Putussibau tanggal 25 Maret 2017 dan bermalam di penginapan Mutiara, dan pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 05.00 Wib, saksi Supriyono dengan para terdakwa serta saksi Aris dan saksi Yamin berangkat ke Jongkong dengan tujuan toko Citra dan sampai di toko Citra pukul 09.00 Wib;

Halaman 16 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai, saksi Supriyono memarkirkan mobil dekat toko Citra dengan mesin mobil yang masih menyala dan menghadap ke jalan keluar;
- Bahwa benar para terdakwa beserta saksi Aris dan saksi Yamin keluar dari mobil dan hanya saksi Supriyono sendiri tinggal di dalam mobil;
- Bahwa benar para terdakwa yang masuk ke dalam toko Citra, saksi Yamin dan saksi duduk diwarung kopi dekat toko Citra dengan tujuan untuk mengawasi keadaan sekitar toko;
- Bahwa benar terdakwa Deva saat itu memakai rok panjang sampai mata kaki, menggunakan baju lenagn panjang dan kerudung, dimana rok panjang yang dikenakan saat itu merupakan sarana terdakwa Deva untuk mengambil tim rokok dari gudang toko;
- Bahwa benar setelah ada dalam toko Citra, terdakwa Deva berjalan kebelakang rokok melewati lorong menuju gudang toko, tempat rokok disimpan, dan setelah sampai, terdakwa Deva mengambil rokok tersebut dengan cara satu persatu slop rokok diselipkan dipinggang terdakwa Deva hingga penuh dan kemudian setelah penuh, terdakwa Deva kembali menuju mobil dan setelah berada didalam mobil, terdakwa Deva mengeluarkan slop rokok yang berhasil diambilnya tersebut dari selipan pinggang terdakwa Deva, dan menyusunnya dibangku tengah dan setelah selesai, terdakwa Deva kembali lagi masuk ke dalam toko untuk mengambil kembali rokok hingga jumlahnya 80 slop yang berhasil terdakwa Deva ambil;
- Bahwa benar saat terdakwa Deva melakukan aksi mengambil rokok tersebut, terdakwa Devi berusaha untuk menutupi gerak-gerik terdakwa Deva dari sorotan kamera CCTV dan pantauan pegawai toko dengan cara memilih-milih barang belanjaan;
- Bahwa benar di Pontianak, terdakwa Deva memberi uang kepada saksi Supriyono sebesar Rp 1.100.000,- dan terdakwa Devi sebesar Rp 500.000,- dan 80 slop rokok merupakan bagian penuh terdakwa Deva;
- Bahwa benar terdakwa Deva menjual 80 slop rokok dengan berbagai merk tersebut ke Sdr. Jupri seharga Rp 8.000.000,-;
- Bahwa benar pada tanggal 1 April 2017, terdakwa Deva mengajak terdakwa Devi, saksi Supriyono lagi beserta saksi Yamin dan saksi Aris untuk berangkat lagi ke Kec. Jongkong atau toko Citra dan sesampainya ditoko, saksi Supriyono langsung memarkirkan mobil dengan mesin masih menyala dan menghadap jalan keluar;
- Bahwa benar para terdakwa kemudian turun dan masuk kedalam toko, sedangkan saksi Yamin dan saksi Aris berjaga-jaga diluar mobil dengan duduk di warung kopi dekat toko Citra;

Halaman 17 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Deva yang sudah berada didalam toko, kemudian menuju ke belakang gudang toko untuk mengambil slop rokok kembali, akan tetapi sesampainya di gudang toko, terdakwa Deva tidak menemukan lagi ada slop rokok ditempat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Deva akhirnya pura-pura memilih barang yang akan dibeli dan karena merasa sudah dicurigai, akhirnya terdakwa Deva menaruh barang yang diambilnya untuk dibeli didekat kasir pembayaran tanpa dibayar;
- Bahwa benar terdakwa Deva mengajak terdakwa Devi serta saksi Yamin dan saksi Aris untuk segera masuk ke dalam mobil dan segera pergi di toko Citra;
- Bahwa benar tidak begitu lama berjalan, mobil yang dikemudikan saksi Supriyono ditahan ditengah jalan oleh warga yang akhirnya menahan para terdakwa, saksi Supriyono, saksi Yamin dan saksi Aris untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Jongkong;
- Bahwa benar kerugian saksi korban akibat hilangnya 80 slop rokok berbagai merk sebesar Rp 12.000.000,-;
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil tim kotak rokok tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya **Terdakwa I. DEVA BINTI ARIFIN dan Terdakwa II. DEVI BINTI ARIFIN** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua

Halaman 18 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYONO Als UPI, saksi MUHAMMAD YAMIN Als SIMO dan ARIS TIRTANA Als ARIS (dituntut dalam perkara terpisah) telah mengambil kemasan rokok slop dengan berbagai merk yang berada di lantai gudang toko Citra Mandiri di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib. tanpa seizin saksi WILLY SUTIADI BUNARTO yang dilakukan dengan cara kemasan rokok slop diselipkan melingkar di pinggang Terdakwa DEVA yang ditutupi oleh rok panjang dan baju lengan panjang yang dikenakan oleh Terdakwa DEVA, kemudian dibawa keluar menuju mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ hingga terkumpul 80 (delapan puluh) kemasan rokok slop dengan berbagai merk untuk dibawa ke Pontianak dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain dimana hasil penjualan 80 (delapan puluh) kemasan rokok slop dengan berbagai merk rencananya dibagi untuk Para Terdakwa dan saksi SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YAMIN dan saksi ARIS TIRTANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah suatu perbuatan yang bertujun untuk menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaanya agar dapat dipergunakan seolah-olah barang tersebut adalah miliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYONO Als UPI, saksi MUHAMMAD YAMIN Als SIMO dan ARIS TIRTANA Als ARIS (dituntut dalam perkara terpisah) telah mengambil kemasan rokok slop dengan berbagai merk yang berada di lantai gudang toko Citra Mandiri di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan dilakukan dengan cara

Halaman 19 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan rokok slop diselipkan melingkar di pinggang Terdakwa DEVA yang ditutupi oleh rok panjang dan baju lengan panjang yang dikenakan oleh Terdakwa DEVA, kemudian dibawa keluar menuju mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ hingga terkumpul 80 (delapan puluh) kemasan rokok slop dengan berbagai merk untuk dibawa ke Pontianak dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain dimana hasil penjualan 80 (delapan puluh) kemasan rokok slop dengan berbagai merk rencananya dibagi untuk Para Terdakwa dan saksi SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YAMIN dan saksi ARIS TIRTANA, dimana uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan kawan-kawannya melakukan pengambilan beberapa slop rokok dengan berbagai merk tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan cara mengambil dari kekuasaan pemiliknya yang sah yakni saksi WILLY SUTIADI BUNARTO, sehingga dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYONO Als UPI, saksi MUHAMMAD YAMIN Als SIMO dan ARIS TIRTANA Als ARIS (dituntut dalam perkara terpisah) telah mengambil kemasan rokok slop dengan berbagai merk yang berada di lantai gudang toko Citra Mandiri di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan kawan-kawannya melakukan pencurian aquo dengan cara, para terdakwa dan kawannya berangkat dari Penginapan Mutiara yang beralamat di Jalan Kom. Yos Sudarso Putussibau menuju Toko Citra Mandiri di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan setelah di Toko Citra Mandiri di Jalan Lintas Senara RT. 001 RW. 002 Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, saksi SUPRIYONO memarkirkan mobil merk Toyota Avanza di depan Toko Citra Mandiri dengan posisi menghadap ke jalan tanpa mematikan mesin mobil. selanjutnya Terdakwa DEVA dan Terdakwa DEVI keluar dari mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ langsung masuk ke dalam Toko Citra Mandiri sedangkan saksi MUHAMMAD YAMIN dan ARIS TIRTANA

Halaman 20 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari mobil merk Toyota type New Avanza menuju ke warung depan toko untuk berjaga-jaga sambil melihat situasi sedangkan SUPRIYONO tetap menunggu di dalam mobil merk Toyota type New Avanza, selanjutnya Terdakwa DEVA masuk ke dalam Toko Citra Mandiri berjalan menyusuri lorong ke arah belakang toko menuju gudang tempat penyimpanan rokok diikuti oleh Terdakwa DEVI yang bertugas mengawasi pemilik toko dan karyawan toko serta menghalangi sorotan kamera CCTV yang terpasang di dalam toko sambil berpura-pura memilih barang belanjaan. Selanjutnya Terdakwa DEVA dengan kedua tangan tanpa seizin dari WILLY SUTIADI BUNARTO mengambil kemasan rokok slop dengan berbagai merk yang berada di lantai gudang yang dilakukan dengan cara kemasan rokok slop diselipkan melingkar di pinggang Terdakwa DEVA yang ditutupi oleh rok panjang dan baju lengan panjang yang dikenakan oleh Terdakwa DEVA, kemudian dibawa keluar menuju mobil merk Toyota type New Avanza hingga terkumpul 80 (delapan puluh) kemasan rokok slop dengan berbagai merk untuk dibawa ke Pontianak dengan maksud dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tampak secara nyata adanya pembagian tugas dari masing-masing para terdakwa serta kawan-kawannya, dimana pembagian peran untuk melancarkan aksi pencurian tersebut. Terdakwa DEVA Binti ARIFIN berperan dengan kedua tangan tanpa seizin dari WILLY SUTIADI BUNARTO mengambil kemasan rokok slop dengan berbagai merk yang berada di lantai gudang yang dilakukan dengan cara kemasan rokok slop diselipkan melingkar di pinggang Terdakwa DEVA Binti ARIFIN yang ditutupi oleh rok panjang dan baju lengan panjang yang dikenakan oleh Terdakwa DEVA Binti ARIFIN, Terdakwa DEVI Binti ARIFIN yang bertugas mengawasi pemilik toko dan karyawan toko serta menghalangi sorotan kamera CCTV yang terpasang di dalam toko sambil berpura-pura memilih barang belanjaan, MUHAMMAD YAMIN Als SIMO Bin SUTIRMAN dan ARIS TIRTANA Als ARIS Bin EDI SUHERMAN (Alm) berjaga-jaga sambil melihat situasi di warung depan toko Citra Mandiri sedangkan SUPRIYONO Als UPI Bin SLAMET MULYONO tetap menunggu di dalam mobil merk Toyota type New Avanza No. Pol KB 1415 HZ dimana mesin mobil dalam keadaan menyala dengan posisi mobil menghadap ke jalan agar mudah untuk kabur, dengan demikian, maka unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut di atas dan karenanya para terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan WILLY SUTIADI BUNARTO;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 22 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus pampers merk mommy poko;
- 1 (satu) botol sirup marjan rasa coco pandan;
- 2 (dua) kaleng susu cap enak;
- 1 (satu) bungkus gula pasir ukuran berat 1 Kg;
- 0,5 Kg bubuk kopi warna hitam keemasan plastik bening;
- 10 (sepuluh) bungkus indomie;
- 1 (satu) unit hard drive internal kapasitas 2.0 tera bit merk/type WD20EZRX Green yang merupakan penyimpanan data rekaman CCTV di Toko Citra Mandiri Jongkong diantara data-data tersebut ada rekaman video saat terjadinya peristiwa pencurian tanggal 26 Maret 2017.
- 1 (satu) buah flash disc kapasitas 6 giga bite merk V-GEN warna putih terdapat video rekaman CCTV tertanggal 26 Maret 2017 saat peristiwa pencurian di Toko Citra Mandiri Jongkong.

Dikembalikan kepada Saksi WILLY SUTIADI BUNARTO, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju terusan lengan panjang merk Up Date warna merah maron;
- 1 (satu) helai rok lipit panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju mini dress lengan panjang warna pink yang bergambar dua buah mata;

Bukan merupakan alat atau sarana atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah terbukti aquo, maka terhadap barang bukti aquo haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa DEVA Binti ARIFIN;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara dalam perkara ini, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DEVA Binti ARIFIN dan Terdakwa II. DEVI Binti ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DEVA Binti ARIFIN dan Terdakwa II. DEVI Binti ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) bungkus pampers merk mommy poko;
 - 1 (satu) botol sirup marjan rasa coco pandan;
 - 2 (dua) kaleng susu cap enak;
 - 1 (satu) bungkus gula pasir ukuran berat 1 Kg;
 - 0,5 Kg bubuk kopi warna hitam keemasan plastik bening;
 - 10 (sepuluh) bungkus indomie;
 - 1 (satu) unit hard drier internal kapasitas 2.0 tera biet merk/type WD20EZR Green yang merupakan penyimpanan data rekaman CCTV di Toko Citra Mandiri Jongkong diantara data-data tersebut ada rekaman video saat terjadinya peristiwa pencurian tanggal 26 Maret 2017.
 - 1 (satu) buah flash disc kapasitas 6 giga bite merk V-GEN warna putih terdapat video rekaman CCTV tertanggal 26 Maret 2017 saat peristiwa pencurian di Toko Citra Mandiri Jongkong.
- Dikembalikan kepada Saksi WILLY SUTIADI BUNARTO.
- 1 (satu) helai baju terusan lengan panjang merk Up Date warna merah maron;
 - 1 (satu) helai rok lipit panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju mini dress lengan panjang warna pink yang bergambar dua buah mata;
- Dikembalikan kepada Terdakwa DEVA Binti ARIFIN.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Jumat**, tanggal **16 Juni 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, VERONICA SEKAR WIDURI, SH. dan YENI ERLITA, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 Hlm. Pts. No. 50/Pid.B/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal **20 Juni 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI , SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.